

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Central Project Management Unit Program Nasional PAMSIMAS
Jl. Pattimura No. 20 Kelayoran Baru, Jakarta 12110, Telp (021) 7279823 Fax (021) 72796905

Nomor : UM.01.17/Ca/Pamsimas/086
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pemberitahuan SK Penetapan Desa Sasaran Program Pamsimas TA 2017 Tahap I

Jakarta, 13 April 2017

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

di-
Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2017 Tahap I Nomor: 35/KPTS/DC/2017 tanggal 29 Maret 2017, maka mohon Bapak/Ibu dapat segera melakukan langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan Program Pamsimas sebagai berikut:

1. Ketua PPMU Program Pamsimas Provinsi melakukan koordinasi di tingkat provinsi untuk pengendalian pelaksanaan program di desa sasaran yang telah ditetapkan, mengawal pencapaian indikator kinerja tingkat provinsi yang meliputi: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, dan jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan). Untuk pelaksanaan pengendalian Program Pamsimas di tingkat Provinsi, PPMU dibantu oleh Tim ROMS yang sudah dimobilisasi untuk masing-masing provinsi yang terdiri dari Koordinator Provinsi (PC) dan tenaga penunjang lainnya.
2. Ketua DPMU Program Pamsimas kabupaten segera melakukan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan program tingkat kabupaten, pengendalian pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengawal pelaksanaan agar memenuhi kualitas, kuantitas serta akuntabilitas program, dan memastikan APBD untuk *sharing* program. Untuk pelaksanaan pengendalian Program Pamsimas di tingkat provinsi, DPMU dibantu oleh Tim ROMS yang sudah dimobilisasi di kabupaten antara lain Koordinator Kabupaten (DC) dan Tim Fasilitator di desa sasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua CPMU Pamsimas

Ir. Agus Ahyar, MSc.

NIP. 196708171996031002

Tembusan Yth:

1. Direktur PSPAM, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR (sebagai laporan);
2. Bupati Kabupaten terkait;
3. Waka CPMU Pamsimas, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR;
4. Kepala Satker PAM BM, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;
5. Para PPK Wilayah Pamsimas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;
6. Team Leader CMAC Pamsimas;
7. Pertinggal.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp. 72796158 Fax. 72796155

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR : 37/KPTS/DC/2017

TENTANG

**PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017 TAHAP I**

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 631/KPTS/M/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap Ketiga, nama desa sasaran Program Pamsimas III akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya;
 - b. bahwa kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL) kabupaten telah melakukan pemilihan desa sasaran Program Pamsimas III Tahun 2017;
 - c. bahwa dari 365 Kabupaten yang akan melaksanakan Program Pamsimas III pada tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut pada butir a di atas, sebanyak 349 Kabupaten telah menyampaikan usulan nama desa sesuai Pamsimas III dan sudah sesuai kriteria desa dalam Petunjuk Teknis yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2017 Tahap I;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 631/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap Ketiga;
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017 TAHAP I**
- KESATU** : Menetapkan desa sasaran Program Pamsimas III Tahap I Tahun 2017 sebanyak 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) desa di 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa yang belum ditetapkan dalam Program Pamsimas III Tahun 2017 akan ditetapkan kemudian setelah usulan nama desa sasaran yang disampaikan Bupati kepada Direktur Jenderal Cipta Karya telah diverifikasi kesesuaiannya terhadap kriteria pemilihan desa Pamsimas.
- KETIGA** : Besaran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk masing-masing kabupaten sasaran Program Pamsimas III ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Besaran dana BLM untuk masing-masing desa sasaran ditetapkan Pokja AMPL Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi nilai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh Panitia Kemitraan (Pakem), dan diverifikasi oleh *District Project Management Unit* (DPMU) Program Pamsimas di masing-masing kabupaten.
- KELIMA** : Dana BLM yang disalurkan kepada masing-masing desa sasaran untuk membiayai RKM terdiri dari 70% dana APBN, 10% dana APBDes, dan 20% kontribusi masyarakat.

- KEENAM** : Sumber dana BLM sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA di atas berasal dari APBN Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri (PHLN) IBRD loan No. 8578 yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Tata cara pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta pelaporan Kegiatan Pamsimas dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Pamsimas III.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA


Ir. SRI HARTOYO, DIPL.SE.ME.
NIP. 195805311986031002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Gubernur/Bupati Pclaksana Program Pamsimas III;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas;
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
9. Ketua CPMU Pamsimas;
10. Country Director World Bank Office Jakarta;
11. Head of The DFAT Office Indonesia.

No	PROPINSI KABUPATEN DESA / KECAMATAN	ALOKASI DANA BLM (Rp.)
	10 Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih	
2	BANTUL	4 980.000.000
	1 Desa Argosari, Kecamatan Sedayu	
	2 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan	
	3 Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek	
	4 Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan	
3	GUNUNG KIDUL	9 2.123.945.200
	1 Desa Bleberan, Kecamatan Playen	
	2 Desa Getas, Kecamatan Playen	
	3 Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari	
	4 Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan	
	5 Desa Mulo, Kecamatan Wonosari	
	6 Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan	
	7 Desa Salam, Kecamatan Patuk	
	8 Desa Sodo, Kecamatan Paliyan	
	9 Desa Wareng, Kecamatan Wonosari	
14	JAWA TIMUR	247 59.948.226.189
	1 PACITAN	5 1.225.000.000
	1 Desa Gedangan, Kecamatan Tegalembo	
	2 Desa Pager Kidul, Kecamatan Sudimoro	
	3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngaditrojo	
	4 Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro	
	5 Desa Watupatok, Kecamatan Bandar	
2	PONOROGO	4 980.000.000
	1 Desa Kambeng, Kecamatan Slahung	
	2 Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong	
	3 Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung	
	4 Desa Plunturan, Kecamatan Pulung	
3	TRENGGALEK	6 1.454.600.000
	1 Desa Besuki, Kecamatan Munjungan	
	2 Desa Dongko, Kecamatan Dongko	
	3 Desa Gamping, Kecamatan Suruh	
	4 Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan	
	5 Desa Salamwates, Kecamatan Dongko	
	6 Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule	
4	BLITAR	8 1.980.000.000
	1 Desa Bakung, Kecamatan Bakung	
	2 Desa Balerejo, Kecamatan Panggunreja	
	3 Desa Kaligambir, Kecamatan Panggunreja	
	4 Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun	
	5 Desa Krisik, Kecamatan Gandusari	
	6 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi	
	7 Desa Suru, Kecamatan Doko	
	8 Desa Tumpak Oyot, Kecamatan Bakung	
5	KEDIRI	8 1.980.000.000
	1 Desa Joho, Kecamatan Semen	
	2 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung	

48

BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
"TIRTO SEMBADA"
DESA TIRTOMULYO, KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

Alamat : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN
NO.

TENTANG
PENENTUAN TARIF PENYAMBUNGAN SAMBUNGAN RUMAH
DAN TARIF / M³

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pemasangan / penyambungan Pamsimas di di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta maka perlu diterbitkan surat keputusan
- Mengingat : Hasil musyawarah ketua BP-SPAMS, tokoh masyarakat dan calon pemanfaat SPAMS di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari 2018 di Rumah Bapak Kepala Dukuh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BP-SPAMS "TIRTO SEMBADA" DESA TIRTOMULYO, KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TENTANG PENENTUAN BIAYA PENYAMBUNGAN SAMBUNGAN RUMAH DAN TARIF PER M³.
- Pertama : Biaya penyambungan sambungan rumah (SR) sebesar Rp 450.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dibayar dengan cara kredit
- Kedua : 1. Ketentuan tarif Air Minum Pamsimas tiap 1m³ - 10m³ sebesar Rp 3.000,-, 10m³ - 20m³ sebesar Rp 3.500,- dan 20m³ => sebesar Rp 5.000
2. Pelanggan dikenakan Biaya abonemen sebesar Rp 5.000,-
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Hal – hal yang sudah atau belum diatur dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan dikemudian hari.

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA KEGIATAN PAMSIMAS**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas, dilakukan penyerahan kegiatan pamsimas tahun Dua ribu tujuh belas dari KKM Tirto Sembada kepada BP-SPAMS bertempat di Balai Desa desa Tirtomulyo kecamatan Kretek kabupaten Bantul propinsi Yogyakarta berupa:

1. Biaya Operasional Satlak : Rp 7.940.000,-

2. Infrastruktur/bangunan dan perlengkapannya:

a. Tower dan Rumah Panel : Rp 122.925.850,-

b. Pembuatan sumur bor & pompa : Rp 87.184.500,-

c. Pemasangan Listrik : Rp 4.304.500,-

d. Pengadaan pipa dan perlengkapan : Rp 112.845.150,-

e. Sarana Cuci tangan : Rp 7.026.000,-

3. Pelatihan:

a. Pelatihan Adm. Keungan dan Teknik : Rp 2.938.400,-

b. Pelatihan BPSPMAS dan Kesehatan : Rp 2.619.000,-

c. Pemicuan CLTS, PHBS, Kesehatan : Rp 833.000,-

Jumlah : Rp 350.096.400,-

BPSPAMS berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap infrastruktur yang telah terbangun, dan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan BP-SPMAS kepada pengurus BP-SPAMS secara berkala. Oleh karena itu BPSPAMS berkewajiban melakukan penarikan iuran terhadap masyarakat. Besarnya iuran ditetapkan didalam AD/ART BP-SPAMS.

Yang Menyerahkan:

Koordinator KKM Tirto Sembada




Diterima Oleh:

Ketua BP-SPAMS


(Sarjiyo)

Diketahui Oleh:

DPMU Kabupaten Bantul




(Ir. Budi Karyanto)
NIP. 19600527 199303 1 002

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 20 Februari 2018

KETUA BP SPAMS
"TIRTO SEMBADA"



SARJIYO

SEKRETARIS BP SPAMS
"TIRTO SEMBADA"



SUNARTO

Mengetahui,

